

ANALISIS MANAJEMEN BAZNAS KABUPATEN BONE DALAM PERSPEKTIF PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Muhammad Haykal Saputra¹, Jumardi², Qudratullah³

Institut Agama Islam Negeri Bone^{1,2,3}

qudratullah@iain-bone.ac.id³

Abstract

BAZNAS Bone Regency has played an important role in the management and distribution of zakat funds to improve community welfare, especially in poverty alleviation and economic empowerment. Zakat fund management is carried out professionally through three main stages, namely collection, distribution, and evaluation, all of which aim to ensure that the collected zakat funds can be used effectively and on target. This study focuses on the analysis of BAZNAS Bone Regency management in the perspective of zakat fund management for community welfare. The study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method. The data sources for this study consist of two main categories: primary data and secondary data. Primary data obtained during interviews with informants from the management of Baznas Bone Regency who are believed to have knowledge related to the information needed by the object of this study and secondary data obtained from Baznas archives and other literature that supports the research object. The results of the study show that BAZNAS Bone Regency in managing zakat funds through programs that are the main focus of BAZNAS Bone Regency covers five sectors that are very relevant to the needs of the community, namely humanity, education, economy, health, and da'wah. In the economic sector, BAZNAS provides assistance in the form of business capital for mustahik so that they can improve their standard of living and reduce dependence on social assistance. The education program focuses on providing scholarships and skills training for underprivileged children, so that they can achieve a better future. In the health sector, BAZNAS provides medical and care assistance for those in need, especially in dealing with health problems related to poverty. The da'wah program is also carried out by spreading religious knowledge to the community through training and coaching, with the aim of increasing religious understanding and strengthening Islamic values in everyday life.

Keywords: Management, BAZNAS, Zakat funds

Abstrak

BAZNAS Kabupaten Bone telah berperan penting dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pengelolaan dana zakat dilakukan secara profesional melalui tiga tahap utama, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan evaluasi, yang kesemuanya bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul dapat digunakan dengan efektif dan tepat sasaran. Penelitian ini berfokus pada analisis manajemen BAZNAS Kabupaten Bone dalam perspektif pengelolaan dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Sumber data penelitian ini terdiri atas dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer yang didapatkan saat wawancara kepada para narasumber dari pengurus Baznas Kabupaten Bone yang diyakini mempunyai pengetahuan terkait informasi yang dibutuhkan oleh obyek penelitian ini dan data sekunder yang diperoleh dari arsip Baznas dan literatur lain yang menunjang penelitian obyek ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bone dalam

Analisis Manajemen BAZNAS

Muhammad Haykal Saputra¹, Jumardi², Qudratullah³

mengelola dana zakat melalui program-program yang menjadi fokus utama BAZNAS Kabupaten Bone mencakup lima sektor yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan dakwah. Dalam sektor ekonomi, BAZNAS memberikan bantuan berupa modal usaha untuk mustahik agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Program pendidikan difokuskan pada pemberian beasiswa dan pelatihan keterampilan untuk anak-anak yang kurang mampu, sehingga mereka dapat meraih masa depan yang lebih baik. Di sektor kesehatan, BAZNAS memberikan bantuan pengobatan dan perawatan untuk mereka yang membutuhkan, terutama dalam menangani masalah kesehatan yang terkait dengan kemiskinan. Program dakwah juga dilakukan dengan menyebarkan pengetahuan agama kepada masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman agama dan memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: *Manajemen, BAZNAS, dana Zakat.*

A. Pendahuluan

Keseimbangan ekonomi menjadi tujuan implementasi sistem ekonomi Islam. Perangkat penyeimbang perekonomian tersebut salah satunya adalah zakat. Indonesia memiliki potensi zakat sebagai salah satu alat guna mengurangi dan memperbaiki kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pengeloalaan dana zakat tentunya memiliki peran yang sangat vital dalam keberhasilan dalam mencapai kemaslahatan umat. Jika dikelola dengan baik, zakat dapat menjadi sumber pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan umum seluruh masyarakat (Idris, Abdul,2018).

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai salah satu alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan oleh tangan segelintir orang (Tyas, Putri Wahyuning,2024). Dana zakat merupakan dana amanah yang dibayar masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) (Alwi, Muhammad, 2023). Dalam ajaran Islam, zakat memiliki peran penting sebagai salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang mampu. Zakat berfungsi sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan layanan kesejahteraan sosial (Hamid, Ahmad,2023).

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang (Kemendagri, 2022). Potensi zakat menurut (Puskas Baznas, 2021). Pada tahun 2019 di Indonesia senilai 233,8 T, kemudian di tahun 2020 potensi zakat

sebesar 326,7 T (Sakti, Labuh Inderayana Eka, 2022). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia mencapai 278.696.200 jiwa. Diperkirakan bahwa sekitar 86,7% dari total penduduk Indonesia merupakan muslim. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, potensi pengumpulan dana zakat di negara ini sangat tinggi. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbanyak di dunia (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023). (Maulana, Rizky, Asep Jamaludin, and Nandang Nandang, 2024) (Maulana, Rizky, Asep Jamaludin, and Nandang Nandang, 2024)

Persoalan yang nampak saat ini sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi maupun kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. Salah satu upaya untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian terutama di Kota Jambi yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Karena zakat merupakan satu-satunya sumber utama yang tidak akan pernah habis dan berkurang selama pemberi zakat (muzakki) menyadari akan kewajiban membayar zakat dan dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik tanpa adanya kecurangan antar pihak, maka zakat akan selalu ada serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dikategorikan fakir miskin, dan bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (Tarmizi, A., GWI Awal Habibah, and Dewi Safitri, 2023).

Di Indonesia terdapat lembaga zakat yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah sebuah lembaga non-profit di Indonesia yang bertugas mengelola dan mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintahan berdasarkan keputusan presiden RI. No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. (Herni, Indah Tiara, 2023) Saat ini, beberapa negara muslim telah memperkenalkan sistem zakat resmi, tetapi tidak diimplementasikan secara optimal (tidak semua item zakat berada di bawah jejaring zakat) (Hayatika, Aftina Halwa, and Suharto Suharto, 2021).

BAZNAS merupakan badan zakat yang bersifat nasional, berarti memiliki cakupan operasional di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu tugas lembaga pengelolaan zakat yang keberadaannya dipayungi undang-undang adalah mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk menanggulangi kemiskinan (Wiradifa, Riyantama, and Desmadi Saharuddin, 2017). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menetapkan bahwa zakat di Indonesia diatur oleh Badan Amil Zakat Nasional (Murtadha, Al-Syibani, 2010). BAZNAS bertujuan untuk menyelenggarakan sistem pengelolaan zakat yang

efektif, efisien, dan adil agar dana zakat yang terkumpul dapat digunakan secara maksimal untuk membantu penerima zakat yang berhak mendapatkan manfaat. BAZNAS memiliki fungsi sebagai pengumpul, pengelola, dan pendistribusi zakat dari para muzakki (orang yang membayar zakat) kepada para mustahik (penerima zakat). Lembaga ini juga berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi zakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat (Abbas, M. M., & Halim, M. M., 2020).

Distribusi zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga zakat lainnya yang profesional berfokus pada pelayanan kepada golongan penerima yang tepat, yaitu masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Tingkat kepercayaan juga tidak terlepas dari pandangan masyarakat terhadap ketepatan penyaluran dana Zakat oleh Muzakki yang kemudian didistribusikan ke mustahik, apakah mereka tepat sasaran dan optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya melalui program-program yang inovatif dan produktif (Firman, Muhammad Syafry, S. H. I. Isman, and M. Ag Muthoifin, 2023). Usaha penyaluran zakat jauh lebih sulit dari pada sekadar mengumpulkannya, maka kita harus benar-benar memerhatikan orang yang menerima zakat (Khodijah, Dewi, 2022). Zakat diberikan kepada delapan golongan penerima zakat sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Pihak-pihak yang berhak menerima zakat disebut mustahiq, (Ahmad, A., 2018) yang terdiri dari delapan ashnaf, yaitu : Fakir, Miskin, Amil zakat, Muallaf, Riqab, Gharim, Fil sabilillah, Ibnu sabil (Putri, Rika Rahmadina, 2021).

Dana zakat sering kali digunakan untuk program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan bantuan pendidikan. Dengan demikian, zakat dapat membantu meningkatkan pendapatan kelompok penerima zakat dan memungkinkan masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan (Amiruddin, N., 2019). Zakat juga dialokasikan untuk program-program kesehatan dan pendidikan bagi kelompok yang membutuhkan. Dengan memperoleh akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan, kelompok penerima zakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Astuti, Windy Fuji, and Naufal Kurniawan, 2023).

اللَّهُ لِي سَبِيٍّ وَفِي الْغُرَمَيْنِ الرَّقَابِ وَفِي وَبُهُمْ قُلُ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمِلِينَ وَالْمَسْكِينِ مَرَاءِلُ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا
٦٠ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ مَن فَرِيضَةً ۖ السَّبِيلِ وَابْنِ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan),

sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah : 60) (Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, 2012)

Lembaga zakat memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat karena melalui lembaga tersebut, pengelolaan zakat dapat lebih terfokus, baik dalam pengumpulan maupun penyalurannya. Fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian diterapkan oleh lembaga zakat (Al-Qur'an, Al-Karim, Al-Qur'an dan Tafsirnya, 2007). Hal ini memungkinkan untuk mengevaluasi kekurangan, kelebihan, dan tingkat kesesuaian dalam pengelolaan zakat dengan lebih efektif (Baihaqi, Nawawi, 2024). Berbicara masalah zakat yang terpenting dan yang tidak boleh di lupakan adalah peran amil zakat selaku pengemban amanah pengelola dana itu. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka akan meningkat kesejahteraannya, tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan akan menjadi impian belaka, itulah nilai strategis amil (Hasanah, N., & Purnama, S., 2020). Dengan kata lain hal yang terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (Manajemen) (Habriyanto, Habriyanto, Bambang Kurniawan, and Alwaraah Alwaraah, 2024). (Tujuan zakat dapat dikatakan tercapai ketika zakat dikelola dengan baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam manajemen (Hasyim, A., 2020). Maksudnya disini adalah, manajemen zakat sebagai perantara untuk kesempurnaan pelaksanaan zakat (Ramadhani, Aulia, Andi Darmawangsa, and Hasanna Lawang, 2023).

Pemberdayaan ekonomi dan kemiskinan adalah masalah pokok dan isu sentral pembangunan ekonomi dan sosial yang pada saat ini hingga beberapa tahun mendatang masih tetap relevan untuk terus dikaji. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga filantropi Islam di Indonesia yang secara resmi dibentuk oleh negara dan telah berdiri di berbagai kota. BAZNAS sebagai lembaga yang dipercayai untuk mengelola dana zakat, juga turut bertanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat (Syahril, Syahril, Wahyuddin Abdullah, and Syahrudin Syahrudin, 2019).

BAZNAS Kabupaten Bone secara resmi berdiri di awal tahun 2017. Terdapat 4 bidang dalam pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Bone yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan dan pelaporan, tempat administrasi dan sumber daya manusia (SDM) (Azizah, A. Tenri Gading Nurul, and A. Kusumawati, 2023). Baznas dalam melakukan pengelolaan zakat itu melalui 5 program yakni kemanusiaan, ekonomi, Pendidikan, kesehatan, dakwah dan advokasi. Jadi ketika ada dana masuk misalkan zakat itu nanti akan di salurkan ke mustahik atau penerima manfaat itu di 5 program tersebut (Fadilah, S., & Zainal, A., 2021).

Analisis Manajemen BAZNAS

Muhammad Haykal Saputra¹, Jumardi², Qudratullah³

BAZNAS Kabupaten Bone dalam mengukur keberhasilan mensejahterakan masyarakat, yakni bagaimana mustahik bisa mandiri dan meningkatkan pendapatannya. Targetnya yang diusahakan dalam satu tahun itu ada mustahik yang menjadi musakki (pembayar zakat), kalau mereka sudah menjadi musakki otomatis taraf hidupnya sudah membaik karena sudah bisa membayar zakat. Namun sampai saat ini mereka baru bisa menjadi munfik atau mereka itu masih berinfak. Infak tidak ada takarannya jadi terserah munfik tersebut mau berinfak, tidak seperti zakat yang ada nisab dan haulnya. Walaupun sudah efektif dalam mensejahterakan masyarakat namun masih belum optimal untuk mencapai tujuan Lembaga. Pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang terpenting, esensi zakat tercapai. Hal inilah yang mendorong BAZNAS untuk berusaha mengelola zakat sabaik-baiknya. Bukankah ketercapaian tujuan persyaratan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya (Az-Zuhaili, Wahbah, 1997).

Berdasarkan hal tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manajemen Baznas kabupaten Bone dalam perspektif pengelolaan dana zakat untuk kesejahteraan masyarakat, yang dituangkan dalam judul "Analisis Manajemen Baznas Kabupaten Bone Dalam Perspektif Pengelolaan Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Masyarakat" sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menganalisis pengelolaan dana zakat.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam Manajemen Baznas Kabupaten Bone Dalam Perspektif Pengelolaan Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial, strategi kelembagaan, dan manajemen Baznas dalam mengelola zakat untuk kesejahteraan masyarakat (Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi, tantangan, peluang, dan dampak dari manajemen pengelolaan dana Zakat di BAZNAS.

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua kategori utama: data primer dan data sekunder. Data primer yang didapatkan saat wawancara kepada para narasumber dari pengurus Baznas Kabupaten Bone yang diyakini mempunyai pengetahuan terkait informasi yang dibutuhkan oleh obyek penelitian ini dan data sekunder yang diperoleh dari arsip Baznas dan literatur lain yang menunjang penelitian obyek ini.

Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini memanfaatkan tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber kunci untuk menggali informasi strategis

tentang manajemen pengelolaan zakat. Kedua, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis laporan tahunan BAZNAS, statistik penghimpunan zakat, serta publikasi yang relevan. Ketiga, observasi langsung.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik, dengan langkah-langkah meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, data tersebut disusun secara sistematis dalam bentuk narasi tematik yang memudahkan interpretasi. Akhirnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan utama, mengaitkannya dengan teori yang relevan, dan mengidentifikasi kontribusi penelitian terhadap literatur dan praktik pengelolaan zakat (Zulkarnain, F., 2021).

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, dokumen, dan observasi (Sakti, Labuh Inderayana Eka, 2022). Triangulasi metode digunakan dengan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data untuk memastikan konsistensi hasil. Selain itu, review oleh narasumber dilakukan untuk memastikan interpretasi data yang dihasilkan sesuai dengan pengalaman dan pandangan para narasumber (Udjia Rahardjo, 2010).

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang Manajemen Baznas Kabupaten Bone Dalam Perspektif Pengelolaan Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Masyarakat.

C. Pembahasan

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS Kabupaten Bone merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat di daerah Kabupaten Bone. BAZNAS Kabupaten Bone terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Tepatnya di Masjid Al Markaz Al Ma'arif, bersebelahan dengan Kantor Pengurus Masjid Al Markaz Al Ma'arif dan Kantor MUI Kabupaten Bone, dan berhadapan langsung dengan Kantor Bupati Bone.

BAZNAS Kabupaten Bone secara resmi berdiri di awal tahun 2017. Terdapat 4 bidang dalam pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Bone yaitu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan dan pelaporan, administrasi dan sumber daya manusia (SDM). Baznas dalam melakukan pengelolaan zakat itu melalui 5 program yakni kemanusiaan, ekonomi, Pendidikan, kesehatan, dakwah dan advokasi. Jadi ketika ada dana masuk misalkan zakat itu nanti akan di salurkan ke mustahik atau penerima manfaat itu di 5 program tersebut. Pengelolaan dana

Analisis Manajemen BAZNAS

Muhammad Haykal Saputra¹, Jumardi², Qudratullah³

Zakat pada Baznas Kabupaten Bone yakni:

1. Pengumpulan
2. Pendistribusian dan pendayagunaan
3. Keuangan dan Pelaporan
4. Administrasi dan SDM (Sumber Daya Manusia)

Pendistribusian dana zakat bertujuan upaya untuk mengurangi jurang pemisah antara kaya dan miskin, karena sebagian harta orang kaya dapat membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin. Sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial. Kerjasama semua pihak, baik para muzaki, lembaga zakat dan mustahik sangat diperlukan untuk optimalisasi distribusi zakat produktif (Syauqi Ismail Syahhatih, 2003).

Pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Bone mencakup tiga tahapan utama, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan evaluasi. Dana yang dikumpulkan melalui zakat, infak, dan sedekah kemudian disalurkan kepada para mustahik berdasarkan lima program utama: kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan dakwah. Setiap program dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik mustahik. Misalnya, bantuan bagi korban kebakaran dimasukkan ke program kemanusiaan, sementara bantuan pendidikan, seperti pembayaran tunggakan SPP, dialokasikan melalui program pendidikan. Dalam bidang ekonomi, Baznas memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik yang memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya, seperti usaha campuran atau safemart.

Pengumpulan dana zakat di Kabupaten Bone dilakukan dengan menetapkan target tahunan. Pada tahun 2024, misalnya, Baznas menargetkan pengumpulan dana sebesar Rp10 miliar. Strategi untuk mencapai target ini mencakup berbagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui program edukasi di komunitas maupun kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah. Untuk memastikan efisiensi, pengumpulan dana dilakukan secara terorganisasi melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang terdiri dari 372 imam desa dan kelurahan yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) legal. Imam-imam ini bertugas mengumpulkan zakat langsung dari masyarakat di bawah pengawasan Baznas, sehingga dana dapat diproses sesuai aturan (Iqbal, M., & Ahmad, S., 2017).

Dana yang telah terkumpul kemudian didistribusikan berdasarkan prioritas mustahik,

dengan mengacu pada delapan asnaf sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Data menunjukkan bahwa di Kabupaten Bone, kelompok miskin lebih dominan dibandingkan fakir. Oleh karena itu, alokasi dana zakat untuk kelompok miskin mencapai lebih dari 50%, bahkan hingga 60% dari total anggaran. Bantuan kepada fakir diberikan dalam bentuk biaya hidup bulanan, tetapi jumlah penerima masih terbatas, yakni sekitar 100 orang di seluruh kabupaten. Program bantuan ini termasuk dalam kategori program kemanusiaan yang dirancang untuk memastikan bahwa fakir yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dapat terus bertahan.

Meskipun sistem pengelolaan berjalan cukup baik, Baznas menghadapi berbagai kendala operasional. Salah satunya adalah proses validasi data mustahik, terutama untuk kasus bencana seperti kebakaran. Sering kali informasi yang diterima belum dilengkapi dengan data valid, sehingga Baznas harus berkoordinasi dengan Babinsa, Babinkamtibmas, atau pihak lain yang memberikan laporan. Selain itu, akses ke wilayah terpencil, seperti daerah pedalaman di Bontocani, menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus, operasional yang dikeluarkan untuk menjangkau daerah tersebut lebih besar dibandingkan nilai bantuan yang diberikan. Namun, Baznas tetap berkomitmen untuk menjangkau semua mustahik tanpa memandang lokasi (Munir, A., 2004).

Baznas juga memberikan perhatian besar terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Semua petugas Baznas, mulai dari bagian pengumpulan hingga pendistribusian, rutin mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Contohnya adalah pelatihan sertifikasi amil, pelatihan fundraising, dan pelatihan tanggap bencana. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan di tingkat lokal tetapi juga nasional, seperti mengikuti Rakornas di Jakarta. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap amil memiliki keterampilan yang memadai dalam mengelola zakat, termasuk dalam penggalangan dana dan distribusi yang efektif (Wahid, M. I., & Rahman, M., 2020).

Dalam hal inovasi, Baznas memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mempermudah proses pengumpulan dana. Salah satu inovasi yang diimplementasikan adalah penggunaan platform digital, seperti Kitabisa.com, dan pengelolaan dana melalui website resmi Baznas. (Schacht, Joseph, 1997) Dengan teknologi ini, masyarakat dapat memberikan zakat, infak, atau sedekah secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor Baznas. Selain itu, Baznas juga membagikan celengan zakat di toko-toko sebagai cara untuk mengumpulkan dana secara konsisten. Teknologi ini terbukti efektif, misalnya dalam pengumpulan dana hingga Rp75 juta dari masjid tertentu yang menggunakan metode sederhana seperti sumbangan kecil (Sulaiman, H., & Nurhasanah, T., 2021).

Baznas juga memiliki peran penting dalam mendukung program-program pemerintah,

seperti pengentasan kemiskinan dan stunting. Untuk program stunting, misalnya, Baznas memberikan bantuan berupa paket nutrisi kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Baznas turut membantu kegiatan-kegiatan dakwah, baik di tingkat mahasiswa maupun komunitas masyarakat, selama kegiatan tersebut sejalan dengan lima program utama Baznas. Contohnya adalah mendukung penyelenggaraan pelatihan jenazah atau kegiatan dakwah mahasiswa (Rizal, S., 2020).

Dalam program ekonomi, Baznas fokus pada pendayagunaan mustahik agar mereka dapat mandiri secara finansial. Bantuan modal usaha diberikan kepada mustahik yang memiliki potensi berwirausaha tetapi terkendala biaya. Selain itu, Baznas juga melakukan evaluasi berkala untuk mengukur keberhasilan program ini. Salah satu indikator keberhasilan adalah transformasi mustahik menjadi muzaki, yaitu seseorang yang mampu membayar zakat. Meskipun hal ini belum sepenuhnya tercapai, beberapa mustahik telah berhasil menjadi munfiq atau pemberi infak (Ridwan, Mahmud, 2009).

Namun, tantangan besar lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat, terutama di pedesaan, tentang aturan zakat. Banyak masyarakat yang salah mengartikan zakat hasil pertanian, yang seharusnya disalurkan melalui lembaga zakat, tetapi malah diberikan langsung ke masjid. Baznas bekerja sama dengan KUA dan penyuluh agama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peruntukan zakat, infak, dan sedekah sesuai syariat Islam (Taufiq, H., 2020).

Secara keseluruhan, Baznas Kabupaten Bone berharap dapat terus meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dengan melibatkan semua pihak, termasuk ASN Pemda, untuk menjadi contoh dalam pembayaran zakat (Nasution, M. A., 2020). Dengan kolaborasi yang baik antara Baznas, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan zakat dapat menjadi salah satu solusi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone (Saleh, Ali, 2015).

D. Kesimpulan

BAZNAS Kabupaten Bone telah berperan penting dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Pengelolaan dana zakat dilakukan secara profesional melalui tiga tahap utama, yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan evaluasi, yang kesemuanya bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul dapat digunakan dengan efektif dan tepat sasaran. Dalam pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten Bone bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat, untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada. Pendekatan yang diterapkan dalam pendistribusian zakat

meliputi pemilihan mustahik yang berdasarkan delapan asnaf yang tercantum dalam Al-Qur'an, dengan prioritas utama pada golongan fakir dan miskin.

Adapun program-program yang menjadi fokus utama BAZNAS Kabupaten Bone mencakup lima sektor yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan dakwah. Dalam sektor ekonomi, BAZNAS memberikan bantuan berupa modal usaha untuk mustahik agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Program pendidikan difokuskan pada pemberian beasiswa dan pelatihan keterampilan untuk anak-anak yang kurang mampu, sehingga mereka dapat meraih masa depan yang lebih baik. Di sektor kesehatan, BAZNAS memberikan bantuan pengobatan dan perawatan untuk mereka yang membutuhkan, terutama dalam menangani masalah kesehatan yang terkait dengan kemiskinan. Program dakwah juga dilakukan dengan menyebarkan pengetahuan agama kepada masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman agama dan memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, meskipun BAZNAS Kabupaten Bone telah berhasil menjalankan berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat, beberapa tantangan masih harus dihadapi. Salah satunya adalah masalah validasi data mustahik yang tidak selalu akurat, mengingat adanya beberapa data yang tidak terverifikasi dengan baik. Selain itu, masih ada kendala dalam menjangkau daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. Untuk mengatasi hal ini, BAZNAS Kabupaten Bone telah berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi zakat online dan sistem informasi manajemen zakat, guna memudahkan proses pengumpulan dan pendistribusian zakat serta meminimalkan potensi kesalahan dalam pendataan.

Selain itu, BAZNAS juga aktif melakukan pelatihan dan pembinaan rutin bagi para amil zakat agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik. Upaya tersebut penting agar para amil zakat memiliki keterampilan dalam melakukan verifikasi data mustahik, serta memahami dan mengimplementasikan program-program yang tepat sasaran. Dalam jangka panjang, pengembangan kapasitas amil zakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat diharapkan dapat memperkuat efektivitas program-program yang dilaksanakan oleh BAZNAS.

Secara keseluruhan, BAZNAS Kabupaten Bone telah memberikan kontribusi besar dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, BAZNAS Kabupaten Bone telah menunjukkan keberhasilan dalam menjalankan program zakat yang

bermanfaat dan berkelanjutan. Ke depannya, dengan adanya inovasi dan kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pihak, diharapkan BAZNAS dapat terus meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Bone.

Daftar Pustaka

- Alwi, Muhammad, dkk. "Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Astuti, Windy Fuji, dan Naufal Kurniawan. "Efektivitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Jakarta." Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Thawalib, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Azizah, A. Tenri Gading Nurul, dan A. Kusumawati. "Analisis Kinerja Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)." Jurnal Ekonomi Syariah, 2023.
- Baihaqi, Nawawi. Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat (Baznaz) Kabupaten Pesisir Barat. Tesis. UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Firman, Muhammad Syafry, S.H.I., Isman, dan M. Ag Muthoifin. Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Mustahik Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Baznas Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur). Tesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.
- Hamid, Ahmad, dkk. "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat." Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Hayatika, Aftina Halwa, dan Suharto Suharto. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), Vol. 4, No. 2, 2023.
- Herni, Indah Tiara. Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Dana Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus). Tesis. UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2023.
- Khodijah, Dewi. "Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Untuk Pemberdayaan Mustahiq Pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin Di BAZNAS Kabupaten Lumajang." Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Maulana, Rizky, Asep Jamaludin, dan Nandang Nandang. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Baznas Kabupaten Karawang." Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING), Vol. 7, No. 5, 2024.
- Mudjia Rahardjo. "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif." Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2020.
- Putri, Rika Rahmadina. "Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih)." ADL Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Vol. 2, 2020.
- Ramadhani, Aulia, Andi Darmawangsa, dan Hasanna Lawang. "Analisis Manajemen Pendayagunaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Vol. 2, 2023.
- Sakti, Labuh Inderayana Eka. "Pengelolaan ZIS Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BAZNAS Kabupaten Jombang)." Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Vol. 5, 2022.
- Syauqi, Ismail Syahhatih. Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern. Jakarta: Pustaka Media Utama, 2003.
- Tarmizi, A., G.W.I. Awal Habibah, dan Dewi Safitri. "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam

Analisis Manajemen BAZNAS

Muhammad Haykal Saputra¹, Jumardi², Qudratullah³

HUJAH: Jurnal Ilmiah Komunikasi dan Penyiaran Islam	Vol. 9 No. 1 (2025) Juli-Desember	p.issn: 2580-7811 e.issn: 2775-1775
Pengembangan Usaha Mikro Di Baznas Kota Jambi.” Jurnal Publikasi Manajemen Informatika, Vol. 2, No. 2, 2023.		
Wiradifa, Riyantama, dan Desmadi Saharuddin. “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan.” Al-Tijary, 2020.		
Al-Qur’an, Al-Karim. Al-Qur’an dan Tafsirnya. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.		
Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam dan Perbandingan Mazhab. Jakarta: Gema Insani, 1997.		
Idris, Abdul. Manajemen Zakat dalam Perspektif Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.		
Munir, A. Ekonomi Islam dan Pembangunan Sosial. Bandung: Alfabeta, 2004.		
Murtadha, Al-Syibani. Zakat: Pengantar dan Implementasinya dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali Press, 2010.		
Ridwan, Mahmud. Prinsip-prinsip Pengelolaan Zakat dalam Islam. Jakarta: Gramedia, 2009.		
Saleh, Ali. Manajemen Dana Zakat: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.		
Schacht, Joseph. The Origins of Muhammadan Jurisprudence. Oxford: Clarendon Press, 1997.		
Abbas, M. M., dan Halim, M. M. “The Role of Zakat in Poverty Alleviation in Indonesia: A Case Study of BAZNAS.” Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 14 No. 2, Agustus 2020.		
Ahmad, A. “The Effectiveness of Zakat Distribution in Reducing Poverty in Rural Areas.” Islamic Economic Studies, Vol. 25 No. 1, Januari 2018.		
Amiruddin, N. “Pengelolaan Zakat: Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.” Jurnal Ekonomi Islam dan Pemberdayaan, Vol. 8 No. 2, Juni 2019.		
Fadilah, S., dan Zainal, A. “Zakat as an Instrument of Economic Empowerment in Indonesia.” Journal of Islamic Economic and Finance, Vol. 16 No. 3, September 2021.		
Hasanah, N., dan Purnama, S. “Evaluasi Program Zakat BAZNAS dalam Pengentasan Kemiskinan.” Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 12 No. 1, Januari 2020.		
Hasyim, A. “Zakat dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Sosial Ekonomi di Indonesia.” Jurnal Sosial Ekonomi Islam, Vol. 17 No. 4, Desember 2020.		
Iqbal, M., dan Ahmad, S. “The Role of Zakat Institutions in Reducing Income Inequality.” International Journal of Islamic Finance, Vol. 8 No. 2, April 2017.		
Nasution, M. A. “Strategi Distribusi Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia.” Jurnal Pengelolaan Zakat, Vol. 19 No. 1, Maret 2020.		
Rizal, S. “The Effectiveness of Zakat as a Social Welfare Tool in Indonesia.” Journal of Islamic Welfare Studies, Vol. 7 No. 2, Juni 2020.		
Sulaiman, H., dan Nurhasanah, T. “Optimalisasi Pendistribusian Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.” Jurnal Ekonomi Islam Terapan, Vol. 23 No. 3, Maret 2021.		
Taufiq, H. “Peran BAZNAS dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” Jurnal Pembangunan Ekonomi, Vol. 22 No. 3, Juli 2020.		
Wahid, M. I., dan Rahman, M. “Pengaruh Zakat terhadap Pengurangan Ketimpangan Sosial di Indonesia.” Jurnal Ekonomi dan Sosial Islam, Vol. 13 No. 4, Oktober 2020.		
Zulkarnain, F. “Pengelolaan Zakat di Indonesia: Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bone.” Jurnal Manajemen Zakat, Vol. 15 No. 1, Februari 2021.		

Analisis Manajemen BAZNAS

Muhammad Haykal Saputra¹, Jumardi², Qudratullah³